



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2012 Nomor 082.a;

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD SALAFUSHSHOLEH
Alamat	: Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung
Desa	: Ulak Bandung
Kecamatan	: Muara Sahung
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: PAUD SALAFUSHSHOLEH
Berdiri sejak	: 12 Januari 2012

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	1	4	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Bintuhan, 03 Januari 2015

Kepala Dinas



M. DAUD ABDULLAH, SPd
NIP 196509051992031009



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jln. Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas No. Telp/Fax (0739)
BINTUHAN

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
Nomor : 503/L.636/KPTSP/KK/IV/2010

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
BUPATI KAUR

- Dasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 09 tahun 2009 Tentang Izin Gangguan (HO)
 - Peraturan Bupati kaur No 20 tahun 2007 Tentang Pemilihan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur ;
 - Hasil laporan pemeriksaan oleh petugas pelayanan izin gangguan (HO):
di Kecamatan : **MUARA SAHUNG**
Nomor Registrasi : **503/L.636/KPTSP/KK/IV/2010** Tanggal : **01 APRIL 2010**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Kaur Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).

Nama	:	JUNISAN IQTI
Pekerjaan	:	WIRASWASTA
Nama perusahaan/ toko	:	"PKBM NUNUNG JAYA"
NPWPD	:	-
Jenis usaha	:	PKBM
Usaha tersebut termasuk golongan	:	-
Luas usaha	:	30 M²
Alamat usaha	:	DESA TRI TUNGGA BHAKTI KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut

Sebelah Utara dengan	:	JALAN RAYA
Sebelah Selatan dengan	:	MASJID
Sebelah Timur dengan	:	KANTOR DESA
Sebelah Barat dengan	:	TANAH KOSONG

Dengan Ketentuan :

- Izin Gangguan (HO) tersebut tidak boleh dibuka/didirikan ditempat lain sebelum mendapatkan izin dari yang berwenang;
- Perusahaan harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan disekitar tempat usaha yang bersangkutan dan harus mentaati petunjuk yang telah ada yang diberikan oleh yang berwenang;
- Pengusaha harus menyiapkan racun api guna menghindari kemungkinan bahaya kebakaran;
- Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;
- Karyawan/pekerja harus diperlakukan menurut undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Surat Izin Gangguan (HO) ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang;
- Surat Izin Gangguan (HO) ini harus ditempelkan ditempat yang mudah terlihat;
- Surat Izin Gangguan (HO) harus di REGISTRASI / mendapat PENGESAHAN setiap tahun pada tanggal 01 APRIL tahun berikutnya;
- Kepada Pemegang Izin Gangguan (HO) ini dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi;
- Maksimal pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Gangguan (HO) dan usahanya dinyatakan tutup tanpa mendapat ganti rugi apapun.
- Surat ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dan harus diperbaharui setiap lima tahun sekali.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seopertunya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2010

an. BUPATI KAUR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

Kepada **JUNISAN IQTI**
Desa Tritunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung
Kabupaten Kaur



EMAWANTO, M.Pd
Pembina NIP. 19690127 1992031 002